

IKRAR WAKAF
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama Lengkap : MUDHOFIR
Tempat dan tanggal lahir : SUMENEP, 10 Oktober 1972
A g a m a : ISLAM
Pekerjaan : SWASTA
Jabatan : -
Kewarganegaraan : WNI
Tempat tinggal : DS. TORBANG KEC. BATUAN KAB. SUMENEP

Berindak untuk dan atas nama : WAKIF, Diri sendiri dan An. ahli waris Ibu Umi Salamah
Pada hari ini, hari : Kamis
tanggal : 30/07/2016 13:14:50

dengan ini mewakafkan sebidang tanah hak milik saya :

Berupa 2) : SAWAH
Porsil nomor : sertifikat hak milik no: 287
Kelas Desa : D1
Ukuran panjang : m
lebar : m
luas : 3.375,00 m2

Terletak di 1) : Dsn. MOJOSARI
Desa / Kelurahan : NGEPEH
Kecamatan : LOCERET
Kabupaten / Kota : NGANJUK
Propinsi : JAWA TIMUR

Dengan batas-batas :
Sebelah Timur : Tanah milik Surjimin
Barat : Tanah milik Marzuki
Utara : Saluran air
Selatan : Saluran air

Untuk Keperluan 3) : Pendidikan Sarana pendidikan, Pengembangan Ponpes Mojosari

Wakaf tanah tersebut diurus oleh Nadzir yang diwakili oleh :

Nama Lengkap : MUHAMMAD NASIH
Tempat, Tanggal lahir /Umur : NGANJUK, 01 Mei 1984 ,31 thn.
Agama : ISLAM
Pekerjaan : swasta
Jabatan dalam Nadzir : KETUA YAYASAN PENDIDIKAN NU PONPES MOJOSARI
Kewarganegaraan : WNI
Tempat tinggal : DSN. MOJOSARI DS. NGEPEH KEC. LOCERET

Ikrar wakaf ini diucapkan/dibacakan 1) di hadapan PPAIW Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur dengan disaksikan oleh saksi-saksi :

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : ABDUL HALIM ALFAROBI, S.PI |
| Tempat dan tanggal lahir/umur | : TUBAN, 25 Desember 1985, 29 thn. |
| Agama | : ISLAM |
| Pekerjaan | : GURU |
| Jabatan | : - |
| Kewarganegaraan | : WNI |
| Tempat tinggal | : DSN. MOJCSARI DS. NGEPEH KEC. LOCERET |
| 2. Nama lengkap | : AHMAD RIYADI |
| Tempat dan tanggal lahir/umur | : SIDOARJO, 06 Oktober 1975, 39 thn. |
| Agama | : ISLAM |
| Pekerjaan | : SWASTA |
| Jabatan (dalam Badan Hukum) | : - |
| Kewarganegaraan | : WNI |
| Tempat tinggal | : DS. MOJODUWUR KEC. NGETOS |

Tanah tersebut adalah wakaf dari :

Ikrar Wakaf ini dibuat dalam rangkap tiga :

- Lembar pertama untuk Nadzir
- Lembar kedua untuk PPAIW
- Lembar ketiga untuk wakif

Demikian ikrar wakaf ini saya buat atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan pihak lain



Nadzir,

MUHAMMAD NASIH

Nganjuk, 30-07-2018
Wakif,

MUDHOFIR


Saksi - Saksi

1. ABDUL HALIM ALFAROBI, S.PI 
2. AHMAD RIYADI 

Mengetahui

Kantor Urusan Agama Kecamatan LOCERET/
Atas Nama Akta Ikrar Wakaf Kecamatan LOCERET




MUHAMMAD AFIF FAUZI, S.Ag, M.Pd.I
NIP. 19740418 200003 1 002

Keterangan :

- 1) Coret yang tidak perlu
- 2) Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun atau tambak.
- 3) Diisi salah satu dari tujuan wakaf :

- a. Pembangunan tempat peribadatan, termasuk di dalamnya masjid, langgar dan musholla.
- b. Keperluan umum termasuk bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyaluran anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma dan keperluan umum lainnya sesuai dengan tujuan ajaran agama islam

AKTA IKRAR WAKAF

Nomor. W.2/07/III/2015

Pada hari ini ,Kamis tanggal 30 Juli 2015 M. atau tanggal 13 SYAWAL 1436 H,datang menghadap kami, nama MOHAMAD AFIF FAUZI, S.Ag, M.Pd.I Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Loceret Kabupaten/ Kota 1) Nganjuk Yang oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf pasal 17 ayat 1 dan 2 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 37 ayat 1 dan 2 ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. untuk wilayah Kecamatan Loceret Dengan dihadiri dan disaksikan oleh saksi-saksi yang diperkenalkan kepada kami dan Nadzir yang diperkenalkan kepada kami dan akan disebutkan di dalam akta ini :

- I. Nama lengkap : MUDHOFIR
 Tempat dan tanggal lahir/umur : SUMENEP, 10 Oktober 1972
 Agama : ISLAM
 Pekerjaan : SWASTA
 Jabatan : -
 Kewarganegaraan : WNI
 Tempat tinggal : DS. TORBANG KEC. BATUAN KAB. SUMENEP
 Selanjutnya disebut WAKIF.
- II. Nama lengkap : MUHAMMAD NASIH
 Tempat dan tanggal lahir/umur : NGANJUK, 01 Mei 1984, 31 thn.
 Agama : ISLAM
 Pekerjaan : swasta
 Jabatan : KETUA YAYASAN PENDIDIKAN NU PONPES MOJOSARI
 Kewarganegaraan : WNI
 Tempat tinggal : DSN. MOJOSARI DS.NGEPEH KEC. LOCERET
 Selanjutnya disebut NADZIR.

Menerangkan bahwa wakif telah mengikrarkan wakaf kepada Nadzir atas sebidang tanah hak miliknya,

- Berupa 2) : SAWAH
 Sertifikat/persil 1) nomor : sertifikat hak milik no: 267
 Kelas Desa : D1
 Ukuran Panjang : m
 Lebar : m
 Luas : 3.375,00 m²
 Terletak di : Dsn. MOJOSARI
 Desa/Kelurahan : NGEPEH
 Kecamatan : LOCERET
 Kabupaten/Kota 1) : NGANJUK
 Propinsi : JAWA TIMUR
 Dengan batas-batas :
 S sebelah Timur : Tanah milik Surjimin
 Barat : Tanah milik Marzuki
 Utara : Saluran air
 Selatan : Saluran air
 Untuk keperluan 3) : Pendidikan, (Sarana pendidikan, Pengembangan Ponpes Mojosari)

Dengan dihadiri dan disaksikan oleh :

- Nama lengkap : ABDUL HALIM ALFAROBI, S.PI
 Tempat dan tanggal lahir/umur : TUBAN, 25 Desember 1985 ,29 thn.
 Agama : ISLAM
 Pekerjaan : GURU
 Jabatan : -
 Kewarganegaraan : WNI
 Tempat tinggal : DSN. MOJOSARI DS. NGEPEH KEC. LOCERET
2. Nama lengkap : AHMAD RIYADI
 Tempat dan tanggal lahir/umur : SIDOARJO, 08 Oktober 1975 ,39 thn.
 Agama : ISLAM
 Pekerjaan : SWASTA
 Jabatan (dalam Badan Hukum) : -
 Kewarganegaraan : WNI
 Tempat tinggal : DS. MOJODUWUR KEC. NGETOS

Akta Ikrar Wakaf ini dibuat rangkap tiga :

- Lembar pertama disimpan oleh PPAIW.
- Lembar kedua dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah cq. Kepala BPN Kabupaten Nganjuk
- Lembar ketiga untuk Wakif

Wakif,


MUDHOFIR

Nadzir,


MUHAMMAD NASIH

Mengetahui



Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan LOCERET
 Pejabat Pemutus Akta Ikrar Wakaf Kecamatan LOCERET


MOHAMMAD AFIF FAUZI, S.Ag. M.Pd.I
 NIP. 19740418 200003 1 002

Saksi - Saksi

1. ABDUL HALIM ALFAROBI, S.PI

2. AHMAD RIYADI




Keterangan.:

- 1). Coret yang tidak perlu
- 2). Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun atau tambak

- a. Pembangunan tempat peribadatan, termasuk di dalamnya masjid, langgar dan musholla.
- b. Keperluan umum termasuk bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyantunan anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma dan keperluan umum lainnya sesuai dengan tujuan ajaran agama islam.

2
12/1/2011
P-197
DEPARTEMEN DALAM NEGERI



S E R T I P I K A T

(TANDA BUKTI HAK)

M. 2007

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



S E R T I P I K A T

(TANDA BUKTI HAK)

HAK MILIK



BUKU-TANAH DESA : NGEWER.-

HAK : MILIK.- No. 257.-

SURAT-UKUR NO. - TAHUN -

GAMBAR - SITUASI No. 647.

B 2904346

KANTOR AGRARIA
KABUPATEN/KOTAMADYA-

NGANJUK

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



BUKU TANAH

PROPINSI : JAWA - TIMUR.-
 KABUPATEN/KOTAMADYA : NGANJUK.-
 KECAMATAN : LOCERET.-
 DESA/KELURAHAN : NGEPKE.-


PEMBUKUAN (DI. 208)
 No. 1218 /19. 87
 BIAYA Rp. 100
 DAFTAR PENGHASILAN (DI. 307)
 No. 2149 /19. 87

B 2904346

KANTOR AGRARIA
 KABUPATEN/KOTAMADYA : NGANJUK

PENDAFTARAN - PERTAMA

aman : 2,-

a) HAK : Milik No. = 267 - Desa : Ngepoh	f) NAMA PEMEGANG HAK UMI SALAMAH ✓										
b) NAMA JALAN/PERSIL Sawah.											
c) ASAL PERSIL 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemisahan 4. Penggabungan	g) PENUNJUK D.1.301 No. 1492/87. tanah hak gogol.										
d) SURAT KEPUTUSAN Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, tgl. 16-3-1987, No. 692.1./15/SK. Prn/320/1987. NP. 197 Ganti rugi/uang wajib Lamanya hak berlaku Berakhirnya hak Tgl.	h) PEMBUKUAN Ngejuk Tgl. 24 MAR 1987 A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH Tk. II Ngejuk Tk. II Ngejuk Kepala Kantor Agraria Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah ttd. ttd. [SIRMAN SIWANDI, SUC] [SUTIKNO MALANDI, MEDJ]										
e) SURAT UKUR GAMBAR - SITUASI : Tgl. 18-3-1987. No. 647. Luas : 3375 M2,-	i) SERTIPIKAT Ngejuk Tgl. 24 MAR 1987 A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH Tk. II Ngejuk Tk. II Ngejuk Kepala Kantor Agraria Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah  [SIRMAN SIWANDI, SUC] [SUTIKNO MALANDI, MEDJ]										
	k) CATATAN MENGENAI PAJAK <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">Tahun</th> <th style="width:15%;">Besarnya</th> <th style="width:15%;">Penambahan</th> <th style="width:15%;">Pengurangan</th> <th style="width:15%;">Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Besarnya	Penambahan	Pengurangan	Catatan					
Tahun	Besarnya	Penambahan	Pengurangan	Catatan							

Pendidik Wlm. N. Hidayat R.P. Mojiro

Nomor hak : 311.2.67Nomor : 697 / 1987

B 2904346

GAMBAR - SITUASI
SURAT UKUR

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : JAWA - TIMUR. -

Kabupaten/Kotamadya : NGANJUK. -

Kecamatan : LOCERET. -

Desa/Kelurahan : NGEPEN. -


Peta : dasar

Lembar : 7 Kotak : C, D-5 dan 6 Nomor Pendaftaran :

Keadaan Tanah : Sebidang tanah sawah

Tanda tanda batas : Tugu-2 I s/d IV memenuhi Peraturan Menteri Agraria No. 8/1961
 pasal 2 ayat c dan berdiri diatas sudut batas.Luas : 3375 M².- (Tiga ribu tiga ratus tujuh puluh, lima meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-2 ditunjukkan oleh UMI SALAMAH.



PENJELASAN : _____ batas tanah ini

Hal lain-lain : Gambar situasi ini dibuat untuk memenuhi Peraturan Menteri Agraria No. 6/1965 pasal 9 ayat 1, bertalian dengan Instruksi Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah, tgl. 17-5-1966 No. 2478/1966 dan atas permintaan : UMI SALAMAH. ✓

D.I. 302 tgl. 11-2-1987 No. 528
 D.I. 307 tgl. 24 MAR 1987 No. 2140.
 Biaya Rp. 100,-

UNTUK SERTIPIKAT

Nganjuk Tgl. 24 MAR 1987
 A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH
 Tk. II Nganjuk

Kepala Kantor Agraria
 Seksi Pendaftaran Tanah

 SIRMAN SISWANDI B. So.
 Nip. 010039073.-

Nganjuk Tgl. 19-3-1987
 A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH
 Tk. II Nganjuk

Kepala Kantor Agraria
 u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah.
 t.t.d.
 SIRMAN SISWANDI B. So.
 Nip. 010039073.-

Lihat surat ukur Pemisahan Penggabungan Pengganti Nomor : /19 Nomor hak :

DIKELUARKAN SURAT UKUR		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat-ukur Nomor : /19 Nomor hak

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT (TANDA BUKTI TANAH WAKAF)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / ~~KOTAMADYA~~
NGANJUK

12 • 26 • 04 • 05 • 8 • 00002

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT TANAH WAKAF

No. 00002

PROPINSI : JAWA TIMUR
 KABUPATEN / KOTAMADYA : NGANJUK
 KECAMATAN : LOCERET
 DESA / KELURAHAN : NGEPEH

DAFTAR ISIAN 307

No. 41959 / 200.17

DAFTAR ISIAN 208

No. 21762 / 200.17

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA

Nganjuk

1	2	2	6	0	4	0	5	8	0	0	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) TANAH WAKAF 00002 No. NGEPEH Desa 12260403.01354</p>	<p>c) NAMA NADZIR YAYASAN PENDIDIKAN NAHDLATUL ULAMA Berkedudukan di Desa Ngepeh, Kecamatan Laxceret, Kabupaten Nganjuk Akta Pendaftaran No. 05 Tanggal 12-01-2015</p>
<p>b) NIB Letak Tanah</p>	<p>d) PEMBUKUAN NGANJUK, 05 OCT 2017 Tgl. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Nganjuk</p>
<p>e) ASAL HAK 1. Hak Milik No. HM.00268 2. Akta Ikrar Wakaf Tgl. 27-06-2016 No. W.2/05/VI/2016 3. Nama Wakil Purwanto, ST</p>	<p>f) PENERBITAN STRIPIKAT NGANJUK, 05 OCT 2017 Tgl. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Nganjuk</p>
<p>g) SURAT UKUR 18/08/2017 Tgl. 01434/Ngepeh/2017 No. 3.640 m² Luas</p>	<p>h) PENUNJUK No. Berkas : 23794/2017, DI 208 No. 21762 / 2017 Tanggal 05 OCT 2017 Dipergunakan untuk keperluan : Pendidikan. (Sarana Pendidikan, Pengembangan Pongpes Mojosari).</p>



Yuswanto, S.H., M.Hum
NIP 196309111989031001

Yuswanto, S.H., M.Hum
NIP 196309111989031001

1 2 • 2 6 • 0 4 • 0 5 • 1 8 • 0 0 0 0 2

NIB 12260405.01354

SURAT UKUR

Nomor : 01434/Ngepch/201200.....

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Jawa Timur

Kabupaten / ~~Kotamadya~~ Nganjuk

Kecamatan : Loceret

Desa / ~~Kelurahan~~ Ngepoh

Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 49.2-17.062.12.7

Lembar : Kotak :

Keadaan Tanah : Tanah Pertanian

Tanda-tanda batas : Telah terpasang tigu beton sesuai dengan PMNA/KBPN Nomor 03 Tahun 1997

Luas : 3645 m² (Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Meter Persegi)


~~3640 m² (Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Meter Persegi)~~

Penunjukan dan penetapan batas : ~~Penunjukan batas dilakukan oleh Pemilik~~ : M. NASIH An. Nadzir



SKALA 1 :

1000



PENJELASAN : _____ batas tanah ini

KUTIPAN

~~Pemecahan~~ dari Gambar Situasi No. 00648/1987 Tgl. 18/03/1987, yang

Hal lain - lain :
menguraikan Hak Milik No. 00268 Desa Ngepeh.

Daftar Isian 302 tgl. 11-02-1987 No. 529.

Daftar Isian 307 tgl. 23/08/2017 No. 32301/2017.
~~18/08/2017~~

Daftar Isian 303 : 4027/2017 TGL : 23/08/2017.

UNTUK SERTIPIKAT

NGANJUK, 18/08/2017 200..

.....Nganjuk, Tgl. 200..

Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan
~~Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah~~

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / ~~Kotamadya~~
Nganjuk

Kantor Pertanahan
Kabupaten / ~~Kotamadya~~
Nganjuk



YUSWANTO S.H., M.Hum.

NIP. 196309111989031001

ud.

JAKA SURANTA S.H., M.Hum.

NIP. 196405121985031005

Lihat surat ukur Pemisahan Nomor : / 200.. Nomor hak :
Penggabungan
Pengganti

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : / 200.. Nomor hak

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.



